GEVANGENEN
JURNAL KAJIAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Volume 2 Nomor 2 November 2026
E-ISSN: 3109-3027 || P-ISSN: 3109-3035
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

UNDANG-UNDANG RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI *LEX SPECIALIS*: MENATA DISHARMONI REGULASI

Morus Maxine Sianipar[1]

[1]*Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.* morussianipar@yahoo.co.id

Morus Maxine Sianipar. "Undang-Undang Restorative Justice sebagai Lex Specialis: Menata Disharmoni Regulasi." *GevangeNen*: Jurnal Kajian Lembaga Pemasyarakatan Vol. 2 No. 2 (2026): 123-144.

Submission Date: 04-11-2025 *Publication Date: 26-11-2026*

Abstract: *Restorative justice has become an important orientation in the reform of Indonesian criminal law. Law Number 1 of 2023 on the Criminal Code incorporates restorative values into the objectives of sentencing, the consideration of victim forgiveness, compensation, and the recognition of customary obligations. Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code subsequently establishes an express restorative-justice mechanism in Articles 79–88. Nevertheless, the regulatory framework remains distributed across the Juvenile Criminal Justice System Law, prosecutorial and police regulations, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2024. This article examines the normative development of restorative justice and evaluates the need to harmonize those instruments, particularly in relation to eligibility, victim participation, procedural safeguards, institutional authority, and the legal consequences of restorative agreements. This normative legal research applies statutory, conceptual, historical, and comparative approaches to primary and secondary legal materials, which are analyzed qualitatively and prescriptively. The analysis finds that the new Criminal Procedure Code has addressed the earlier absence of an express statutory framework for restorative justice in criminal procedure, but it does not, by itself, eliminate inconsistencies among sectoral regulations. The requirements and exclusions in Law Number 20 of 2025 should become the common reference for institutional regulations, while the Government Regulation mandated by Article 88 should establish operational standards and safeguards. A separate restorative-justice statute should therefore be considered only for matters not adequately accommodated by the Criminal Procedure Code and only where it would complement, rather than duplicate, the existing framework.*

Keywords: *Restorative Justice; Legislative Harmonization; Criminal Procedure; Legal Certainty; Lex Specialis.*

Abstrak: *Keadilan restoratif menjadi salah satu orientasi penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengadopsi nilai-nilai restoratif melalui tujuan pemidanaan, pertimbangan pemaafan korban, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur secara eksplisit mekanisme keadilan restoratif dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Meskipun demikian, pengaturan keadilan restoratif masih tersebar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, peraturan kejaksaan, peraturan kepolisian, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Artikel ini menganalisis perkembangan pengaturan tersebut serta kebutuhan harmonisasi, khususnya mengenai kriteria perkara, partisipasi korban, jaminan prosedural, kewenangan kelembagaan, dan akibat hukum kesepakatan restoratif. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif-preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP baru telah menyediakan dasar hukum eksplisit bagi mekanisme keadilan restoratif dalam hukum acara pidana, tetapi belum dengan sendirinya menghapus inkonsistensi peraturan sektoral. Ketentuan dalam UU Nomor 20 Tahun 2025 perlu dijadikan rujukan bersama dalam harmonisasi peraturan kelembagaan, sedangkan Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan Pasal 88 perlu menetapkan standar operasional dan perlindungan para pihak. Pembentukan undang-*

Artikel dengan akses terbuka di bawah lisensi CC BY–4.0

undang khusus perlu dinilai secara proporsional, hanya untuk materi yang belum diatur secara memadai dalam KUHAP dan tanpa duplikasi norma.

Kata Kunci: *Keadilan Restoratif; Harmonisasi Legislasi; Hukum Acara Pidana; Kepastian Hukum; Lex Specialis.*

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai perubahan orientasi pemidanaan yang tidak lagi semata-mata menempatkan pidana sebagai sarana pembalasan. Pasal 51 KUHP memasukkan tujuan penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Selanjutnya, Pasal 54 ayat (1) huruf i dan j mengarahkan hakim untuk mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban dan keluarganya serta pemaafan dari korban dan/atau keluarganya. Pasal 54 ayat (2) juga mengenal asas pemaafan hakim atau rechterlijk pardon. Rangkaian norma tersebut memperlihatkan penerimaan nilai-nilai restoratif dalam hukum pidana materiil, meskipun pemaafan hakim tidak dapat disamakan begitu saja dengan seluruh mekanisme keadilan restoratif.[1][2]

Nilai keadilan restoratif telah lebih dahulu hadir dalam sejumlah instrumen hukum Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengatur diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak yang berorientasi pada pemulihan. Pada tingkat kelembagaan, Kepolisian menerbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, dan Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Ketiganya mengatur penerapan keadilan restoratif pada lingkup kewenangan masing-masing lembaga. Pengaturan yang bersifat sektoral tersebut sejak awal menimbulkan pertanyaan mengenai keseragaman definisi, kriteria perkara, perlindungan korban, dan akibat hukum kesepakatan.[3][4][5]

---

[1] Kementerian Hukum Republik Indonesia, "Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana," diakses 31 Oktober 2025, https://kemenkum.go.id/component/content/article/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana?catid=19.

[2] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 624. Undang-undang ini diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

[3] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

[4] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

[5] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 7 dan Pasal 8.

Perkembangan penting terjadi setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berbeda dari keadaan ketika naskah awal artikel ini disusun, KUHAP baru telah mengatur secara khusus mekanisme keadilan restoratif dalam Bab IV, Pasal 79 sampai dengan Pasal 88. Mekanisme tersebut ditempatkan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 88 mendelegasikan pengaturan lebih lanjut kepada Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, analisis mengenai disharmoni regulasi tidak lagi dapat bertumpu pada anggapan bahwa keadilan restoratif sama sekali belum memiliki dasar undang-undang dalam hukum acara pidana. Persoalan utamanya bergeser pada hubungan antara norma KUHAP baru dan berbagai peraturan sektoral yang telah lebih dahulu berlaku.[6]

Perbedaan rumusan dan ruang lingkup dalam peraturan sektoral tetap relevan untuk dikaji. Perpol Nomor 8 Tahun 2021, misalnya, mengatur penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif pada tahap kepolisian, sedangkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menekankan penghentian penuntutan. Perma Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan konstruksi keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam mengadili perkara pidana. Di sisi lain, KUHAP baru mengatur mekanisme yang lebih luas, termasuk bentuk pemulihan, syarat penerapan, larangan tekanan atau paksaan, jenis tindak pidana yang dikecualikan, serta prosedur penghentian perkara setelah kesepakatan dipenuhi. Perbedaan konstruksi tersebut perlu dibaca secara sistematis agar tidak terjadi perbedaan perlakuan terhadap perkara yang memiliki karakteristik serupa.[7][8]

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini membahas tiga persoalan. Pertama, bagaimana perkembangan pengaturan keadilan restoratif dalam hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia? Kedua, di bagian mana terdapat disharmoni antara KUHP, KUHAP, dan peraturan sektoral yang mengatur keadilan restoratif? Ketiga, bagaimana arah harmonisasi dan materi pengaturan yang diperlukan agar penerapan keadilan restoratif menjamin pemulihan korban, akuntabilitas pelaku, kepastian hukum, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan? Artikel ini bertujuan memetakan pengaturan

[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Bab IV, Pasal 79–88. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

[7] Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif; Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif; dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

[8] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024, khususnya ketentuan mengenai tujuan dan prinsip mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.

yang berlaku, menganalisis titik-titik disharmoni, serta merumuskan arah harmonisasi legislasi, termasuk menilai kembali urgensi pembentukan undang-undang khusus tentang keadilan restoratif setelah berlakunya KUHAP baru.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, asas, doktrin, dan putusan yang menjadi pedoman penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan historis (historical approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah hubungan antara KUHP, KUHAP, UU SPPA, serta peraturan kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami gagasan keadilan restoratif, pemulihan korban, dan lex specialis; pendekatan historis menelusuri perkembangan pengaturannya; sedangkan pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas dengan menelaah pengertian korban dalam hukum Selandia Baru.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan resolusi internasional yang relevan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, artikel, dan publikasi yang membahas keadilan restoratif dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan pola deskriptif-analitis dan preskriptif. Analisis dilakukan melalui inventarisasi norma, perbandingan rumusan dan ruang lingkup, identifikasi potensi konflik atau tumpang tindih, serta penyusunan rekomendasi harmonisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep dan Prinsip Keadilan Restoratif

Istilah keadilan restoratif dalam konteks peradilan pidana dikembangkan antara lain melalui tulisan Albert Eglash pada 1958. Eglash membedakan model keadilan retributif yang bertumpu pada penghukuman, model keadilan distributif yang berorientasi pada perawatan atau terapi bagi pelaku, dan model keadilan restoratif yang menekankan restitusi. Dalam model terakhir, perhatian tidak hanya diarahkan pada perbuatan pelaku, tetapi juga pada kerugian yang ditimbulkan dan kebutuhan pihak-pihak yang terdampak. Korban dan pelaku memperoleh ruang partisipasi dalam proses perbaikan, sedangkan masyarakat dapat berperan dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi.[9]

Howard Zehr memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap manusia dan hubungan antarmanusia yang melahirkan kewajiban untuk memperbaiki kerugian. Karena itu, proses keadilan perlu melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari penyelesaian yang mendorong perbaikan, rekonsiliasi, dan rasa aman. Tony Marshall menekankan proses kolektif yang mempertemukan pihak-pihak berkepentingan untuk menentukan cara menangani akibat tindak pidana dan implikasinya pada masa depan. Sementara itu, Martin Wright menggarisbawahi pentingnya pemulihan keadaan, tanggung jawab pelaku untuk melakukan reparasi, serta proses yang tetap menghormati perasaan dan martabat korban maupun pelaku.[10]

Garis besar pemikiran tersebut sejalan dengan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa (ECOSOC) Nomor 2002/12 tentang prinsip-prinsip dasar penggunaan program keadilan restoratif dalam perkara pidana. Dalam kerangka ini, program restoratif menyediakan wadah, proses restoratif mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hasil restoratif berupa kesepakatan yang dapat mencakup reparasi, restitusi, pelayanan masyarakat, dan langkah lain untuk memenuhi kebutuhan serta tanggung jawab para pihak. Hasil tersebut diarahkan pada pemulihan dan reintegrasi, bukan semata-mata pada penghentian perkara.[11]

---

[9] Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice, edisi ke-5 (Anderson Publishing, 2015), hlm. 23.

[10] Ibid., hlm. 24, mengenai gagasan Howard Zehr, Tony Marshall, dan Martin Wright tentang pemulihan, partisipasi, dan tanggung jawab dalam keadilan restoratif.

[11] United Nations Economic and Social Council, Resolution 2002/12, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.

Gambar 1. Hubungan Program Restoratif, Proses Restoratif, dan Hasil Restoratif

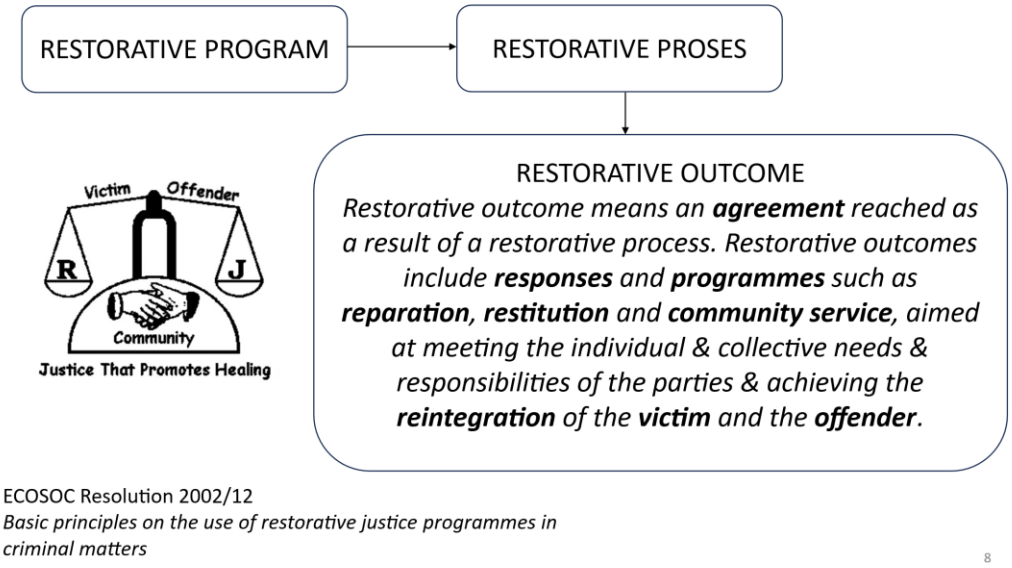

Dengan demikian, keadilan restoratif tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian atau adanya pencabutan laporan. Program, proses, dan hasil harus saling berhubungan. Kesepakatan yang tidak didahului proses yang bebas, sukarela, dan aman tidak dapat disebut sebagai hasil restoratif yang sahih. Sebaliknya, suatu proses yang melibatkan korban dan pelaku harus diarahkan pada pemenuhan kebutuhan korban, pengakuan tanggung jawab, dan pemulihan hubungan sosial sejauh memungkinkan.

James Dignan mengidentifikasi tiga karakter utama penerapan keadilan restoratif. Pertama, tujuan utamanya adalah memperbaiki kerugian akibat pelanggaran. Kedua, prosesnya menyeimbangkan akuntabilitas pribadi pelaku dengan kepentingan pihak yang dirugikan, baik korban secara individual maupun masyarakat. Ketiga, pengambilan keputusan harus inklusif dan tidak koersif, sehingga pihak-pihak utama dapat berpartisipasi secara bermakna dalam menentukan penanganan perkara. Karakter tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban dan pencegahan tekanan terhadap pihak yang lebih lemah harus menjadi prinsip yang tidak dapat dikesampingkan.[12]

Pedoman UNODC menguraikan nilai-nilai yang perlu dijaga dalam program keadilan restoratif, antara lain reparasi, penghormatan terhadap martabat para pihak, kesukarelaan, inklusi, pemberdayaan, keamanan, akuntabilitas, dan transformasi. Nilai-

[12] James Dignan, Understanding Victim and Restorative Justice (Open University Press, 2005), hlm. 8.

nilai tersebut menuntut agar partisipasi para pihak didasarkan pada persetujuan yang bebas dan terinformasi, proses mempertimbangkan keselamatan fisik maupun psikologis, dan pelaku didorong untuk mengakui serta bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Prinsip keamanan menjadi penting agar proses restoratif tidak melahirkan viktimisasi ulang atau memperbesar ketimpangan relasi kuasa.[13]

B. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem peradilan pidana merupakan rangkaian kerja lembaga penegak hukum yang meliputi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, serta pelaksanaan putusan. Setiap lembaga menjalankan kewenangan yang berbeda, tetapi keseluruhan proses harus terhubung agar tujuan hukum berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dapat dicapai. Dalam sistem tersebut, Kepolisian menjalankan fungsi penyelidikan dan penyidikan, Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, pengadilan memeriksa dan memutus perkara, sedangkan lembaga pemasyarakatan menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana dan mendukung reintegrasi sosial.

Sebelum KUHAP baru berlaku, penerapan keadilan restoratif pada berbagai tahap peradilan terutama bertumpu pada pengaturan sektoral. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 menjadi pedoman di lingkungan Kepolisian, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 menjadi pedoman penghentian penuntutan, dan Perma Nomor 1 Tahun 2024 menjadi pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Masing-masing instrumen dibentuk dalam lingkup kewenangan lembaga yang berbeda sehingga koordinasi dan konsistensi antar-tahap menjadi kebutuhan utama.

[13] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif, edisi kedua (Thailand Institute of Justice, 2020), hlm. 6 dan 12.

Gambar 2. Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Instrumen Keadilan Restoratif Sektoral

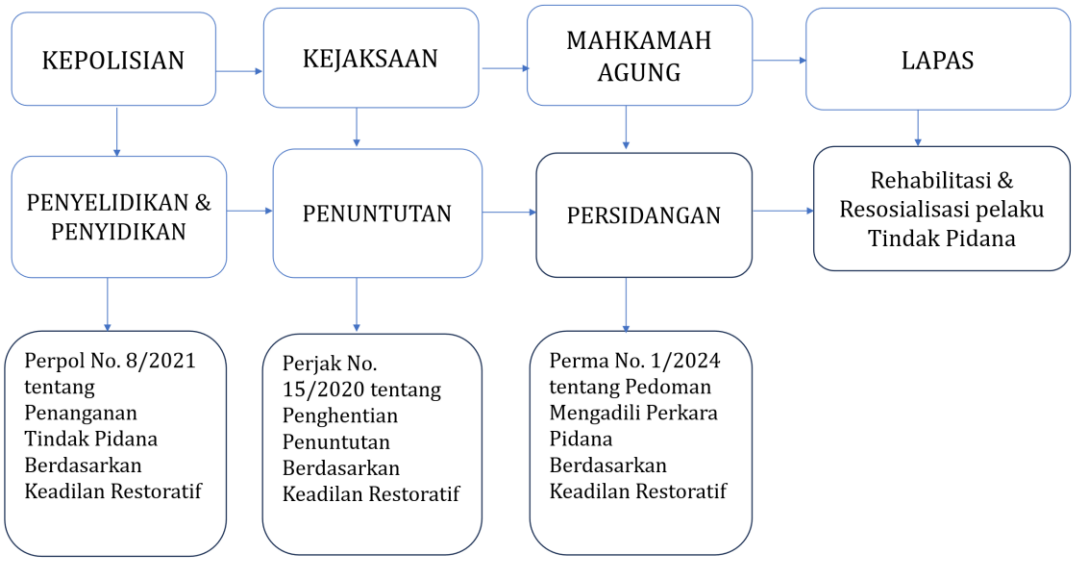

Bagan tersebut menggambarkan hubungan antarlembaga dan instrumen sektoral yang berkembang sebelum adanya pengaturan khusus dalam KUHAP baru. Setelah UU Nomor 20 Tahun 2025 berlaku, mekanisme keadilan restoratif secara eksplisit dapat dilaksanakan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana Pasal 79 ayat (8). Dengan demikian, gambar ini perlu dibaca sebagai peta institusional dan historis, bukan sebagai pernyataan bahwa seluruh tahapan tersebut menggunakan mekanisme atau dasar sektoral yang sama. Tahap pembinaan pemasyarakatan tetap merupakan bagian dari sistem peradilan pidana secara luas, tetapi tidak disebut sebagai tahap tersendiri dalam daftar Pasal 79 ayat (8) KUHAP.[14]

C. Peta Pengaturan Keadilan Restoratif dalam Peraturan Perundang-undangan

Pengaturan keadilan restoratif di Indonesia berkembang melalui kombinasi norma yang mengatur mekanisme secara langsung dan norma yang memuat nilai-nilai pemulihan. Pemetaan ini penting agar peraturan yang memiliki tujuan serupa tidak dipahami secara terpisah dan agar peraturan pelaksana dapat ditempatkan sesuai fungsi serta kewenangannya.

Tabel 1. Peta Instrumen Hukum yang Berkaitan dengan Keadilan Restoratif

No.	Peraturan Perundang-undangan	Pokok Pengaturan
1	UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	Mengatur diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

[14] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 79 ayat (8).

No.	Peraturan Perundang-undangan	Pokok Pengaturan
2	UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP	Mengadopsi nilai pemulihan, penyelesaian konflik, pertimbangan korban, pemaafan hakim, ganti rugi, dan kewajiban adat.
3	UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP	Mengatur mekanisme keadilan restoratif secara eksplisit dalam Bab IV, Pasal 79–88, pada beberapa tahap proses pidana.
4	Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	Mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.
5	Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021	Mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian.
6	Perma No. 1 Tahun 2024	Mengatur pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif.
7	Pedoman Jaksa Agung No. 18 Tahun 2021	Mengatur penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif.

Pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 mengakui peradilan adat sebagai peradilan perdamaian di lingkungan masyarakat hukum adat. Pasal 51 memberikan kewenangan kepada peradilan adat untuk memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat serta perkara pidana di antara warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pengaturan tersebut memperlihatkan ruang bagi penyelesaian berbasis komunitas dan nilai lokal, meskipun tidak identik dengan seluruh mekanisme keadilan restoratif dalam hukum acara pidana nasional.[15]

Kedua, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur restitusi dan rehabilitasi korban. Restitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan rehabilitasi ditujukan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial korban. Norma tersebut memperkuat dimensi pemulihan korban, walaupun penerapannya berada dalam kerangka tindak pidana perdagangan orang.[16]

Ketiga, UU SPPA menempatkan keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara anak dengan melibatkan anak, korban, keluarga, dan pihak terkait. Diversi menjadi mekanisme untuk mencapai penyelesaian di luar proses peradilan pada perkara anak yang memenuhi persyaratan. Kerangka ini menunjukkan bahwa penerapan keadilan

[15] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, Pasal 51.
[16] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1 angka 13 dan angka 14.

restoratif harus mempertimbangkan usia, kepentingan terbaik bagi anak, serta perlindungan terhadap anak korban dan anak yang berkonflik dengan hukum.[17]

Keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengakomodasi diskresi penuntutan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penjelasan umumnya menempatkan perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata retributif menuju keadilan restoratif sebagai salah satu konteks perkembangan kewenangan Kejaksaan. Kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur restitusi dan rehabilitasi, sekaligus melarang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan seksual di luar proses peradilan kecuali terhadap pelaku anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Norma terakhir tersebut menjadi batas penting bahwa pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan secara seragam pada semua jenis tindak pidana.[18][19]

Keenam, KUHP melalui Pasal 51 dan Pasal 52 mengarahkan pemidanaan pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, dan penghormatan martabat manusia. Pasal 54 ayat (1) huruf i dan j mengharuskan hakim mempertimbangkan dampak tindak pidana terhadap korban dan pemaafan korban, sedangkan Pasal 54 ayat (2) mengatur pemaafan hakim atau rechterlijk pardon. Pasal 66 ayat (1) huruf d dan Pasal 94 mengatur pembayaran ganti rugi sebagai pidana tambahan. Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur pemenuhan kewajiban adat setempat sebagai pidana tambahan. Ketentuan-ketentuan tersebut mengandung nilai pemulihan, tetapi tidak dengan sendirinya membentuk prosedur keadilan restoratif lintas tahap peradilan.[20]

Ketujuh, titik perubahan normatif terdapat pada UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP. Bab IV memberikan dasar hukum prosedural yang eksplisit. Pasal 79 menguraikan bentuk pemulihan keadaan semula, Pasal 80 mengatur persyaratan penerapan, Pasal 81 menegaskan mekanisme permohonan atau penawaran dan larangan tekanan, Pasal 82 memuat pengecualian, Pasal 83 sampai dengan Pasal 86 mengatur

[17] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya Pasal 1 angka 6 dan ketentuan diversi.
[18] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
[19] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 dan Pasal 23.
[20] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 66, Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 97.

pelaksanaan pada tahap penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan Pasal 87 mengatur penerapan pada tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Pasal 88 memerintahkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Dengan norma tersebut, keadilan restoratif telah memperoleh dasar hukum pada tingkat undang-undang dalam hukum acara pidana.[21]

D. Disharmoni Norma dan Kebutuhan Harmonisasi

Salah satu sumber ketidaksinkronan adalah perbedaan istilah dan penekanan dalam definisi keadilan restoratif. UU SPPA, Perpol, dan Peraturan Kejaksaan cenderung menggunakan rumusan penyelesaian perkara dengan menekankan pemulihan kembali dan bukan pembalasan. Perma Nomor 1 Tahun 2024 menggunakan keadilan restoratif sebagai pendekatan dalam penanganan atau pengadilan perkara pidana. KUHAP baru juga menggunakan istilah pendekatan, tetapi sekaligus menyediakan mekanisme dan akibat hukum yang lebih terperinci. Perbedaan ini tidak selalu menimbulkan pertentangan, karena sebuah pendekatan dapat diwujudkan melalui prosedur tertentu. Namun, tanpa pedoman yang sama, perbedaan rumusan dapat melahirkan interpretasi yang tidak seragam tentang sifat, ruang lingkup, dan hasil akhir proses restoratif.

Tabel 2. Perbandingan Garis Besar Definisi Keadilan Restoratif

Instrumen	Pokok Rumusan
UU SPPA	Penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait; menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.
Perpol No. 8 Tahun 2021	Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, tokoh masyarakat/agama/adat, dan pemangku kepentingan; menekankan perdamaian dan pemulihan.
Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	Penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencapai penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan.
Perma No. 1 Tahun 2024	Pendekatan dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan korban, terdakwa/anak, keluarga, dan pihak terkait untuk mengupayakan pemulihan.
KUHAP, UU No. 20 Tahun 2025	Pendekatan penanganan perkara dengan melibatkan korban, keluarga korban, tersangka/terdakwa, keluarga, dan pihak terkait untuk mengupayakan pemulihan keadaan semula.

Perbedaan berikutnya berkaitan dengan kewenangan dan akibat hukum. Peraturan Kepolisian mengatur penanganan perkara pada tahap kepolisian, Peraturan Kejaksaan mengatur penghentian penuntutan, dan Perma mengatur pedoman bagi hakim. Ketiganya tidak berada pada tingkat atau fungsi yang sama, sehingga harmonisasi tidak dapat dilakukan dengan sekadar menyamakan bunyi definisi. Harmonisasi harus

[21] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.

memperhatikan pembagian kewenangan, syarat penerapan, standar persetujuan, proses verifikasi pemulihan, dan mekanisme pengawasan. Dalam konteks ini, KUHAP berfungsi sebagai rujukan hukum acara yang harus diikuti oleh peraturan lembaga.

Dari perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Pasal 8 mengakui jenis peraturan yang ditetapkan oleh lembaga atau pejabat tertentu sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Dalam kerangka tersebut, peraturan lembaga penegak hukum harus tetap berada dalam batas kewenangannya dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Prinsip bahwa norma yang lebih rendah harus bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi menjadi dasar untuk menguji validitas dan konsistensi pengaturan sektoral.[22][23]

Setelah berlakunya KUHAP baru, analisis disharmoni perlu memperhatikan pula ketentuan peralihan. UU Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa peraturan pelaksanaan KUHAP lama tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan KUHAP baru, serta ketentuan terkait acara pidana yang bertentangan dengan KUHAP baru dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, keberlakuan peraturan sektoral mengenai keadilan restoratif perlu diuji berdasarkan materi dan kewenangan masing-masing, bukan diasumsikan seluruhnya gugur atau seluruhnya tetap dapat diterapkan tanpa penyesuaian. Peraturan Pemerintah yang diperintahkan Pasal 88 menjadi instrumen penting untuk memberikan standar operasional yang mengikat secara lebih seragam.[24]

E. Urgensi dan Materi Pengaturan Lex Specialis

Konsep lex specialis pada dasarnya merujuk pada norma yang mengatur bidang tertentu secara lebih khusus dibandingkan norma umum. Dalam konteks keadilan restoratif, gagasan pembentukan undang-undang khusus semula diarahkan untuk menyediakan kerangka prosedural dan substantif yang komprehensif, menjamin hak korban, pelaku, dan masyarakat, serta meningkatkan konsistensi dan akuntabilitas. UNODC menegaskan

[22] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah, khususnya Pasal 7 dan Pasal 8.
[23] Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 23, 26–34, dan 39–42.
[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.

bahwa tanpa dasar hukum yang memadai, program keadilan restoratif akan sulit diintegrasikan ke dalam praktik rutin sistem peradilan pidana. Legislasi dapat memberi kepastian mengenai syarat, perlindungan, dan tata cara penyelenggaraan program restoratif.[25]

Namun, keberadaan Bab IV KUHAP yang secara khusus mengatur keadilan restoratif mengubah titik tolak argumentasi pembentukan undang-undang tersendiri. Kekosongan dasar hukum pada tingkat undang-undang dalam hukum acara pidana telah diatasi melalui UU Nomor 20 Tahun 2025. Karena itu, pembentukan undang-undang khusus tidak dapat lagi semata-mata didasarkan pada alasan bahwa mekanisme keadilan restoratif belum diatur oleh undang-undang. Usulan tersebut perlu diuji berdasarkan kebutuhan materi yang belum diatur, kemungkinan tumpang tindih dengan KUHAP, serta manfaat pengaturan yang lebih luas terhadap program restoratif di luar prosedur perkara pidana.

Alternatif yang paling langsung adalah mendahulukan pembentukan Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan Pasal 88 KUHAP, kemudian melakukan penyesuaian Perpol, Peraturan Kejaksaan, dan Perma agar konsisten dengan ketentuan undang-undang. Apabila setelah evaluasi masih terdapat kebutuhan pengaturan yang tidak dapat ditampung oleh KUHAP dan Peraturan Pemerintah, pembentukan undang-undang khusus dapat dipertimbangkan sebagai lex specialis yang melengkapi, bukan menggandakan, pengaturan hukum acara pidana. Materi yang dapat dipertimbangkan meliputi standar nasional program keadilan restoratif, sertifikasi dan etika fasilitator, dukungan bagi korban, partisipasi komunitas, pendanaan, pendataan, pengawasan, evaluasi, dan mekanisme pengaduan.

Urgensi pembentukan regulasi dapat dianalisis melalui Regulatory Impact Analysis (RIA) dan metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology (ROCCIPI), sebagaimana dikenal dalam proses penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Analisis tersebut perlu menjawab apakah masalah yang timbul benar-benar berasal dari kekosongan norma, lemahnya pelaksanaan, tumpang tindih kewenangan, atau kurangnya kapasitas kelembagaan. Dengan demikian, pembentuk undang-undang dapat menentukan apakah kebutuhan yang ada lebih tepat

[25] United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif, edisi kedua (Thailand Institute of Justice, 2020), hlm. 6 dan 12.

dijawab melalui Peraturan Pemerintah, perubahan peraturan sektoral, atau pembentukan undang-undang baru. Pendekatan ini mencegah pembentukan regulasi yang hanya menambah jumlah peraturan tanpa memperbaiki konsistensi dan pelaksanaannya.

Materi pengaturan yang perlu dipastikan dalam kerangka keadilan restoratif sekurang-kurangnya mencakup: (1) tujuan, ruang lingkup, dan asas; (2) kriteria perkara yang dapat dan tidak dapat ditangani; (3) hak korban dan pelaku, termasuk hak atas informasi, pendampingan, dan penolakan; (4) jaminan persetujuan sukarela tanpa paksaan, intimidasi, atau relasi kuasa yang merugikan; (5) kualifikasi, pelatihan, dan kode etik fasilitator; (6) bentuk kesepakatan dan tata cara pelaksanaannya; (7) akibat hukum apabila kesepakatan dipenuhi atau dilanggar; serta (8) koordinasi, pengawasan, evaluasi, dan akuntabilitas lembaga. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan asas pembentukan peraturan yang baik, termasuk kemanusiaan, keadilan, kesamaan kedudukan di hadapan hukum, ketertiban, dan kepastian hukum.[26]

F. Kriteria Tindak Pidana dan Pembatasan Penerapan

Peraturan sektoral menetapkan kriteria perkara yang tidak sepenuhnya seragam. Perpol Nomor 8 Tahun 2021 mengatur antara lain tindak pidana ringan, perkara yang tidak menimbulkan keresahan atau konflik sosial, serta sejumlah pengecualian seperti terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mensyaratkan antara lain bahwa tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, ancaman pidana berupa denda atau penjara tidak lebih dari lima tahun, serta nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00, dengan pengecualian untuk jenis tindak pidana tertentu. Perma Nomor 1 Tahun 2024 juga mengatur kriteria perkara dan melarang penerapan pedoman ketika korban atau terdakwa menolak perdamaian, terdapat relasi kuasa, atau terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam jangka waktu tertentu.

Tabel 3. Perbandingan Kriteria dalam Peraturan Sektoral

Instrumen	Kriteria dan Pengecualian Utama
Perpol No. 8 Tahun 2021	Tindak pidana ringan; tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat; tidak berdampak konflik sosial; bukan pengulangan berdasarkan putusan pengadilan. Pengecualian mencakup antara lain terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa. Perpol juga mengatur kategori tertentu seperti ITE, narkotika bagi pecandu/korban penyalahgunaan, dan lalu lintas.

[26] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 6 dan Pasal 10 ayat (1), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Instrumen	Kriteria dan Pengecualian Utama
Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; tindak pidana hanya diancam denda atau penjara paling lama lima tahun; nilai barang bukti atau kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Terdapat pengecualian, antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, tindak pidana narkotika, lingkungan hidup, dan tindak pidana oleh korporasi.
Perma No. 1 Tahun 2024	Tindak pidana ringan atau kerugian korban tidak lebih dari Rp2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi; delik aduan; ancaman maksimal lima tahun pada salah satu dakwaan; perkara anak yang diversinya tidak berhasil; atau tindak pidana lalu lintas berupa kejahatan. Tidak diterapkan apabila korban/terdakwa menolak, terdapat relasi kuasa, atau terjadi pengulangan dalam jangka waktu yang ditentukan.

KUHAP baru mengatur persyaratan secara langsung dalam Pasal 80 dan pengecualian dalam Pasal 82. Pasal 80 mensyaratkan tindak pidana diancam hanya dengan pidana denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun, serta memperhatikan apakah tindak pidana baru pertama kali dilakukan atau bukan pengulangan, dengan pengecualian tertentu. Pasal 82 mengecualikan antara lain tindak pidana terhadap keamanan negara dan ketertiban umum tertentu, terorisme, korupsi, kekerasan seksual, tindak pidana yang diancam penjara lima tahun atau lebih kecuali karena kealpaan, tindak pidana terhadap nyawa, tindak pidana dengan ancaman minimum khusus, tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat, serta tindak pidana narkotika kecuali bagi pengguna atau penyalahguna.[27]

Tabel 4. Persyaratan dan Pengecualian Keadilan Restoratif dalam UU No. 20 Tahun 2025

Aspek	Ketentuan Pokok
Persyaratan umum (Pasal 80)	Ancaman pidana hanya berupa denda paling banyak kategori III atau pidana penjara paling lama lima tahun; tindak pidana pertama kali dilakukan dan/atau bukan merupakan pengulangan, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang.
Pengecualian (Pasal 82)	Tindak pidana terhadap keamanan negara/negara sahabat/ketertiban umum/kesusilaan tertentu; terorisme; korupsi; kekerasan seksual; ancaman penjara lima tahun atau lebih kecuali karena kealpaan; tindak pidana terhadap nyawa; ancaman minimum khusus; tindak pidana tertentu yang sangat membahayakan atau merugikan masyarakat; serta narkotika selain pengguna atau penyalahguna.
Jaminan prosedural (Pasal 81)	Permohonan dapat diajukan para pihak atau ditawarkan aparat penegak hukum. Proses harus bebas dari tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan.
Pemulihan dan akibat hukum (Pasal 79, 83–88)	Pemulihan dapat berupa pemaafan, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan, ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau pembayaran ganti rugi. Kesepakatan wajib dilaksanakan; apabila tidak dipenuhi, proses peradilan dapat dilanjutkan. Pengaturan lebih lanjut diperintahkan melalui Peraturan Pemerintah.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa KUHAP menggabungkan pendekatan kriteria positif dan daftar pengecualian. Hal ini penting karena peraturan sektoral yang telah ada mungkin menggunakan ambang batas atau pengecualian yang berbeda.

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.

Harmonisasi perlu memastikan agar standar yang lebih rendah dalam peraturan sektoral tidak mengurangi pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Sebaliknya, peraturan pelaksana tetap dapat mengatur persyaratan administratif dan prosedural yang lebih rinci sepanjang tidak menambah pembatasan atau membuka pengecualian yang bertentangan dengan KUHAP.

Pasal 79 KUHAP juga menentukan bentuk pemulihan keadaan semula, antara lain pemaafan korban dan/atau keluarganya, pengembalian barang, penggantian biaya perawatan medis atau psikologis, ganti rugi, perbaikan kerusakan, atau pembayaran ganti rugi lainnya. Kesepakatan pemulihan harus dituangkan secara tertulis dan dipenuhi dalam jangka waktu paling lama tujuh hari. Pencabutan laporan atau pengaduan baru dapat dilakukan setelah kesepakatan dipenuhi. Jika kesepakatan tidak dilaksanakan, berita acara menjadi bagian berkas perkara dan dapat menjadi dasar melanjutkan proses peradilan. Struktur ini mengaitkan penghentian perkara dengan pelaksanaan pemulihan, bukan sekadar janji atau pernyataan damai.[28]

G. Pengertian dan Perlindungan Korban

Selain menentukan tindak pidana yang dapat ditangani, kerangka keadilan restoratif harus menetapkan siapa yang dapat dikualifikasikan sebagai korban. Definisi korban memengaruhi siapa yang berhak menerima informasi, berpartisipasi, mengajukan tuntutan pemulihan, dan memberikan atau menolak persetujuan. Beberapa peraturan menggunakan rumusan penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Perma Nomor 1 Tahun 2024 menekankan penderitaan yang dialami secara langsung, sedangkan KUHAP baru menggunakan rumusan umum mengenai seseorang yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat tindak pidana.

Tabel 5. Perbandingan Rumusan Korban dalam Beberapa Instrumen Hukum

Instrumen	Pokok Definisi
UU No. 11 Tahun 2012 (SPPA)	Anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana sebagai Anak Korban.
Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020	Orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
Perma No. 1 Tahun 2024	Setiap orang yang mengalami secara langsung penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.
KUHAP, UU No. 20 Tahun 2025	Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh tindak pidana.

[28] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, khususnya Pasal 79 sampai dengan Pasal 88.

Instrumen	Pokok Definisi
UU No. 13 Tahun 2006 jo. UU No. 31 Tahun 2014	Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana.

Perumusan korban yang terlalu sempit berpotensi mengabaikan pihak yang secara nyata terdampak, seperti keluarga korban yang meninggal dunia, orang tua atau wali anak korban, dan pihak yang menderita kerugian akibat tindak pidana. Sebagai perbandingan, Sentencing Act 2002 Selandia Baru menggunakan definisi yang mencakup orang yang menjadi sasaran langsung tindak pidana, orang yang mengalami kerugian atau kerusakan akibat tindak pidana, orang tua atau wali anak yang menjadi korban, serta anggota keluarga dekat dari orang yang meninggal atau tidak mampu akibat tindak pidana, dengan pengecualian bagi pihak yang juga didakwa atau dinyatakan bersalah atas tindak pidana terkait.[29]

Tabel 6. Cakupan Korban dalam Sentencing Act 2002 Selandia Baru

Kategori	Cakupan
a	Orang yang menjadi sasaran langsung suatu tindak pidana.
b	Orang yang mengalami cedera fisik, kehilangan, atau kerusakan harta benda akibat tindak pidana yang dilakukan terhadap orang lain.
c	Orang tua atau wali sah dari anak atau orang muda yang termasuk korban langsung atau korban terdampak, sepanjang orang tua/wali tersebut bukan pelaku dalam perkara terkait.
d	Anggota keluarga dekat dari orang yang meninggal atau tidak mampu akibat tindak pidana, sepanjang anggota keluarga tersebut bukan pelaku dalam perkara terkait.

Perbandingan tersebut tidak berarti bahwa definisi Selandia Baru harus diadopsi seluruhnya. Namun, cakupan yang lebih jelas dapat membantu mencegah pengabaian terhadap korban tidak langsung yang memiliki hubungan erat dengan akibat tindak pidana. Dalam konteks Indonesia, pengaturan pelaksanaan perlu menjelaskan siapa yang berhak mewakili korban yang meninggal, anak, atau orang yang tidak cakap menyatakan kehendak, serta bagaimana mencegah konflik kepentingan antara korban dan wakilnya. Partisipasi keluarga atau komunitas juga tidak boleh menghapus hak korban untuk menolak proses restoratif.

H. Pencegahan Impunitas dan Korupsi Yudisial

Keadilan restoratif tidak boleh dipahami sebagai jalan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana atau sebagai mekanisme membeli penghentian perkara. Penghentian proses hanya dapat dipertanggungjawabkan apabila ditempuh sesuai

[29] New Zealand, Sentencing Act 2002, section 4 (Interpretation).

ketentuan hukum, didasarkan pada persetujuan yang bebas, serta diikuti pelaksanaan kewajiban pemulihan. Pandangan yang disampaikan oleh juru bicara Mahkamah Agung, Andi Samsan, sebagaimana diberitakan Kompas, mengingatkan bahwa penghentian perkara atau pembebasan pelaku tidak otomatis merupakan keadilan restoratif apabila kerugian korban atau masyarakat belum dipulihkan. Dengan demikian, hasil restoratif perlu dinilai berdasarkan pemulihan yang nyata, bukan hanya dokumen perdamaian.[30]

Denny Indrayana juga mengingatkan adanya risiko keadilan restoratif disalahgunakan oleh pihak yang memiliki modal atau kekuasaan untuk menghindari proses hukum melalui perdamaian yang tidak sungguh-sungguh. Risiko tersebut dapat berkembang menjadi korupsi yudisial apabila aparat memanipulasi proses atau memperdagangkan penghentian perkara. Pencegahan penyalahgunaan memerlukan pencatatan proses, pemeriksaan kesukarelaan para pihak, verifikasi pelaksanaan kesepakatan, pengawasan internal dan eksternal, serta mekanisme pengaduan yang mudah diakses. Pengawasan harus tetap melindungi kerahasiaan dan keselamatan korban.[31]

KUHAP baru telah memuat sejumlah pagar normatif, terutama larangan tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan. Selain itu, pemulihan harus dituangkan dalam kesepakatan, dipenuhi dalam jangka waktu yang ditentukan, dan jika tidak dilaksanakan proses pidana dapat dilanjutkan. Ketentuan ini perlu dijabarkan lebih operasional melalui Peraturan Pemerintah dan peraturan sektoral. Setiap lembaga perlu memastikan adanya dokumentasi, pendampingan, pemeriksaan relasi kuasa, dan mekanisme untuk memeriksa apakah kesepakatan benar-benar dijalankan tanpa tekanan.

[30] Kompas, "Salah Kaprah Penerapan Keadilan Restoratif," https://www.kompas.id/artikel/salah-kaprah-penerapan-restorative-justice.
[31] Ibid.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembaruan hukum pidana Indonesia menunjukkan pergeseran dari orientasi pemidanaan yang semata-mata retributif menuju pendekatan yang juga mengakui pemulihan, tanggung jawab pelaku, kepentingan korban, dan keseimbangan sosial. KUHP melalui Pasal 51, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 66, Pasal 94, Pasal 96, dan Pasal 97 mengadopsi berbagai nilai restoratif dalam hukum pidana materiil. Perubahan mendasar pada hukum acara terjadi melalui UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP yang mengatur mekanisme keadilan restoratif secara eksplisit dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 88, termasuk pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dengan adanya KUHAP baru, persoalan utama bukan lagi ketiadaan dasar hukum pada tingkat undang-undang, melainkan kebutuhan harmonisasi antara KUHAP dan peraturan sektoral yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Perbedaan definisi, syarat perkara, pengecualian, cakupan korban, proses verifikasi, dan akibat hukum kesepakatan harus diselaraskan. Pembentukan undang-undang khusus tentang keadilan restoratif masih dapat dipertimbangkan, tetapi hanya apabila terdapat materi yang belum dapat diakomodasi oleh KUHAP dan peraturan pelaksananya serta tidak menimbulkan duplikasi norma.

Pemerintah perlu memprioritaskan pembentukan Peraturan Pemerintah sebagaimana diperintahkan Pasal 88 UU Nomor 20 Tahun 2025, dengan menetapkan standar operasional, perlindungan korban, kualifikasi fasilitator, verifikasi kesukarelaan, tata cara pelaksanaan kesepakatan, serta pengawasan dan evaluasi. Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung perlu meninjau dan menyelaraskan peraturan sektoral masing-masing agar sesuai dengan kriteria dan pengecualian dalam KUHAP. Pembentuk undang-undang perlu melakukan kajian berbasis bukti melalui RIA dan ROCCIPI sebelum memutuskan pembentukan undang-undang khusus. Dalam setiap bentuk pengaturan, kepentingan dan keamanan korban, kebebasan persetujuan, pertanggungjawaban pelaku, serta pencegahan impunitas harus ditempatkan sebagai prinsip utama.

REFERENSI

Buku dan Dokumen

Dignan, James. (2005). Understanding Victim and Restorative Justice. Open University Press.

Indrati S., Maria Farida. (2007). Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Kanisius.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Buku Pegangan Program Keadilan Restoratif (Edisi Kedua). Thailand Institute of Justice.

Van Ness, Daniel W., & Karen Heetderks Strong. (2015). Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice (5th ed.). Anderson Publishing.

Peraturan Perundang-undangan

United Nations Economic and Social Council. (2002). Resolution 2002/12: Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

New Zealand. Sentencing Act 2002.

Sumber Daring

Kementerian Hukum Republik Indonesia. "Tantangan KUHP Nasional Ubah Paradigma Hukum Pidana." https://kemenkum.go.id/component/content/article/tantangan-kuhp-nasional-ubah-paradigma-hukum-pidana?catid=19.

Kompas. "Salah Kaprah Penerapan Keadilan Restoratif." https://www.kompas.id/artikel/salah-kaprah-penerapan-restorative-justice.